

Implementasi Kkn Dalam Mendukung Program Sertifikasi Halal Melalui Seminar Di Desa Ciampea

Deni Sya'bani Earhani¹, Ali Hanafiah Ritonga², Radhwa Larasati Tetuko³

^{1,2,3}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: denisyabani58@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mendukung program sertifikasi halal di Desa Ciampea melalui kegiatan seminar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara semi-terstruktur bersama Hj. Siti Fatimah, S.Pd., M.Pd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi kendala utama berupa minimnya sosialisasi dan pendampingan, sehingga tingkat kesadaran terhadap sertifikasi halal relatif rendah. Melalui kegiatan seminar KKN, proses sosialisasi menjadi lebih efektif karena mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha dalam waktu singkat. Kegiatan ini sekaligus berfungsi sebagai akselerator yang mendukung program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam KKN dapat menjadi strategi alternatif untuk mempercepat pencapaian target sertifikasi halal nasional.

Kata Kunci: KKN, Sertifikasi Halal, UMKM, Desa Ciampea.

Abstract

This study examines the role of Community Service Programs (KKN) in supporting the halal certification program in Ciampea Village through seminars. The research method used a descriptive qualitative approach with semi-structured interviews with Hj. Siti Fatimah, S.Pd., M.Pd. The results indicate that MSMEs still face major obstacles in the form of minimal outreach and mentoring, resulting in relatively low awareness of halal certification. Through the KKN seminars, the outreach process becomes more effective because it can reach more business owners in a shorter time. This activity also serves as an accelerator supporting the government's Free Halal Certification (Sehati) program. This study provides a practical contribution by demonstrating that student involvement in KKN can be an alternative strategy to accelerate the achievement of national halal certification targets.

Keywords: KKN, Halal Certification, MSMEs, Ciampea Village.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap produk halal. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa seluruh produk yang beredar wajib memiliki sertifikasi halal. Hal ini menjadi penting untuk memberikan kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen Muslim

dalam mengonsumsi produk yang sesuai syariat Islam (Subagyo et al., 2020).

UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun banyak pelaku usaha yang belum mampu mengakses sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan informasi, biaya, serta proses administrasi yang dianggap rumit (Putri, 2024). Kondisi ini juga ditemukan di Desa Ciampea, di mana sebagian besar UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan belum tersentuh oleh program pemerintah secara optimal.

Hasil wawancara dengan Satgas Halal Kecamatan Ciampea menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan pendampingan, dan sikap pelaku UMKM yang merasa ribet dengan proses administrasi. Rendahnya kesadaran ini berdampak langsung pada keterlambatan pencapaian target sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah.

Bagi UMKM, kepemilikan sertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan ketaatan hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing produk. Label halal memperluas akses pasar hingga ke luar daerah, bahkan ke tingkat nasional. Misalnya, produk unggulan Desa Ciampea seperti emping jengkol dapat

menembus pasar yang lebih luas jika memiliki legalitas halal dan izin edar.

Kendala lain yang ditemukan adalah rendahnya keterlibatan pemerintah desa dalam memfasilitasi pelaku UMKM. Program yang ada cenderung masih bersifat sporadis dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha. Hal ini menghambat percepatan target satu juta sertifikasi halal gratis yang dicanangkan pemerintah (Pamuji, 2021).

Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hadir sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang relevan. Melalui seminar dan sosialisasi, mahasiswa dapat menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan pelaku UMKM. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menghadirkan tokoh masyarakat, RT, dan RW untuk mengumpulkan pelaku usaha secara kolektif.

Kegiatan KKN di Desa Ciampea memperlihatkan model pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi partisipatif. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendampingi pelaku UMKM dalam proses awal pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini menjadikan KKN bukan hanya kegiatan akademik, melainkan sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Ahmad, 2025).

Penelitian ini terletak pada keterlibatan langsung mahasiswa melalui program KKN sebagai fasilitator sertifikasi halal di tingkat desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas sertifikasi halal dari aspek hukum atau regulasi, penelitian ini menekankan pada pendekatan praktis berupa edukasi kolektif melalui seminar dan sosialisasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan solusi alternatif terhadap minimnya peran pemerintah desa dalam mendampingi UMKM menuju legalitas halal.

Penelitian ini sejalan dengan program nasional *Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)* yang digagas pemerintah. Program ini menargetkan jutaan produk UMKM agar memiliki sertifikasi halal, namun implementasinya masih terkendala kurangnya sosialisasi di tingkat lokal (Yuliani, 2023). Oleh karena itu, keterlibatan KKN menjadi strategi yang dapat mempercepat realisasi target tersebut.

Melalui pendekatan ini, diharapkan Desa Ciampea dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam pengembangan produk halal berbasis UMKM. Dengan meningkatnya jumlah UMKM bersertifikat halal, maka tidak hanya kualitas produk yang meningkat, tetapi juga daya saing daerah dalam sektor ekonomi kreatif. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam literatur akademik

mengenai peran KKN dalam mendukung kebijakan publik sekaligus solusi praktis bagi pelaku UMKM di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan Hj. Siti Fatimah, S.Pd., M.Pd., selaku Satgas Halal Kecamatan Ciampea, karena beliau merupakan narasumber kunci yang memahami kondisi UMKM lokal dan keterkaitan dengan program sertifikasi halal.

Instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan semi-terstruktur yang diajukan kepada narasumber utama (Hj. Siti Fatimah, S.Pd., M.Pd.). Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup:

1. Tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal
2. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal
3. Dampak sertifikasi halal terhadap keberlangsungan usaha, khususnya produk lokal seperti emping jengkol
4. Peran pemerintah desa dan Lembaga terkait dalam mendampingi UMKM
5. Harapan pengembangan Desa

Ciampea sebagai desa percontohan produk halal

Observasi dilakukan selama pelaksanaan seminar KKN untuk mencatat respons peserta, interaksi, serta kendala yang muncul. Dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan lapangan, dan materi sosialisasi juga digunakan untuk memperkuat hasil analisis. Data dianalisis secara deskriptif melalui reduksi, kategorisasi, dan interpretasi yang menghubungkan temuan lapangan dengan literatur terkait sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan utama pelaku UMKM di Desa Ciampea adalah minimnya sosialisasi dan pendampingan. Banyak pelaku usaha belum mengetahui prosedur maupun manfaat sertifikasi halal, sejalan dengan temuan Putri (2024). yang menyebutkan bahwa keterbatasan informasi menjadi kendala utama bagi UMKM dalam mengakses legalitas halal.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikat halal masih rendah, terbukti dari tidak tercapainya kuota target sertifikasi per desa. Kondisi ini memperkuat argument Yuliani (2023) bahwa kurangnya edukasi di tingkat lokal menjadi hambatan implementasi program Sehati.

Kehadiran mahasiswa KKN dengan metode seminar terbukti efektif dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Jika dibandingkan dengan pendampingan individual, seminar kolektif memungkinkan lebih banyak pelaku UMKM memperoleh informasi secara serentak. Hal ini sejalan dengan Ahmad (2025) yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat.

Dampak positif dari sertifikasi halal juga diakui oleh narasumber, terutama untuk produk unggulan lokal seperti emping jengkol. Dengan adanya legalitas halal, produk UMKM berpotensi menembus pasar regional hingga nasional. Namun, dukungan pemerintah desa masih dinilai minim, sehingga peran mahasiswa KKN menjadi sangat strategis sebagai fasilitator yang menjembatani kebijakan dengan kebutuhan pelaku usaha.





Gambar. Kegiatan wawancara bersama bu HJ. Siti Fatimah, S.Pd, M.Pd terkait sertifikasi halal

Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa kesadaran masyarakat Desa Ciampea terhadap pentingnya produk halal masih tergolong rendah. Program sertifikasi yang ditargetkan pemerintah per desa sering tidak mencapai kuota karena masyarakat belum memahami urgensinya. Dokumentasi wawancara menampilkan situasi di mana narasumber memberikan penjelasan serius kepada mahasiswa, menekankan bahwa tanpa sosialisasi yang masif, target nasional sulit tercapai.

Narasumber menyampaikan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak besar bagi keberlangsungan usaha, khususnya produk lokal seperti emping jengkol. Produk yang sudah bersertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan secara luas, tidak hanya di tingkat desa tetapi juga kabupaten bahkan ke luar daerah.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dukungan dari pemerintah desa masih

sangat minim. Narasumber bahkan lebih sering mendampingi UMKM di kecamatan lain dibandingkan di wilayah Ciampea sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program. Melalui dokumentasi wawancara, tampak bahwa mahasiswa KKN mengambil peran aktif sebagai fasilitator yang mencoba menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan seminar yang difasilitasi oleh tim KKN terbukti mampu menyentuh lebih banyak pelaku UMKM sekaligus. Menurut narasumber, pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan pendampingan door-to-door yang memakan banyak waktu dan tenaga. Dokumentasi foto menampilkan suasana seminar di mana narasumber memberikan materi mengenai titik kritis kehalalan bahan makanan, menjadi bukti bahwa metode kolektif dapat meningkatkan jangkauan edukasi dalam waktu singkat.

Dalam wawancara, narasumber menyampaikan harapan agar Desa Ciampea bisa menjadi contoh desa dalam pengembangan produk halal. Dengan adanya program sertifikasi halal gratis (*Sehati*), desa ini berpotensi menjadi pusat pengembangan UMKM berbasis halal. Namun, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah setempat dan lembaga terkait agar manfaat

program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Hasil wawancara sekaligus dokumentasi menunjukkan bahwa kehadiran mahasiswa KKN memiliki dampak signifikan dalam mempercepat sosialisasi program halal. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai pendamping langsung bagi pelaku UMKM. Kehadiran mereka membantu narasumber dalam menjangkau lebih banyak warga, sehingga proses sertifikasi halal bisa dilakukan lebih cepat dan terarah. Dengan demikian, KKN terbukti mampu menjadi akselerator yang mendukung keberhasilan program sertifikasi halal di Desa Ciampea

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian melalui wawancara dengan Hj. Siti Fatimah, S.Pd., M.Pd. menunjukkan bahwa tantangan terbesar pelaku UMKM di Desa Ciampea dalam memperoleh sertifikasi halal adalah minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal turut memperlambat pencapaian target pemerintah. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya kolektif dan berkelanjutan dalam membangun pemahaman masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal.

Sertifikasi halal terbukti memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha, khususnya produk lokal seperti emping jengkol. Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM dapat meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkuat legalitas usaha. Namun, dukungan pemerintah desa masih minim, sehingga peran lembaga pendamping, termasuk mahasiswa KKN, menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan informasi dan memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Kegiatan seminar dan sosialisasi yang difasilitasi oleh tim KKN di Desa Ciampea terbukti lebih efektif dibandingkan metode pendampingan individual. Melalui pendekatan kolektif, lebih banyak pelaku UMKM yang dapat tersentuh dalam waktu singkat. Dengan demikian, keberadaan KKN dapat dilihat sebagai akselerator dalam mendukung program sertifikasi halal nasional. Harapannya, Desa Ciampea dapat menjadi percontohan desa berbasis halal yang mampu menginspirasi wilayah lain dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat berbasis produk halal.

Saran

Pemerintah desa dan lembaga terkait perlu meningkatkan peran aktif dalam mendampingi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dapat

dilakukan dengan memperbanyak sosialisasi, menyediakan fasilitator khusus, serta memperluas akses terhadap program *Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)*. Dengan dukungan struktural yang lebih kuat, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pemahaman yang jelas, tetapi juga mampu mempercepat proses legalitas usaha mereka.

Program KKN terbukti memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan KKN diharapkan terus dikembangkan dengan model edukasi partisipatif seperti seminar dan workshop kolektif. Dengan adanya sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat, Desa Ciampea maupun desa lainnya dapat lebih siap menghadapi tantangan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing UMKM berbasis halal di pasar nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 5(1), 39–50. <https://doi.org/10.52447/jpn.v5i1.8414>
- Pamuji, S. (2021). *Pemerintah Rilis Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK*. Kementrian Agama RI. <https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-rilis-gerakan-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-7vjw6j>
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 222. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>
- Subagyo, B. S. A., Trisadini Prasastinah Usanti, Z. V. C., Silvia, F., & Aryatie, I. R. (2020). Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal. *Perspektif Hukum*, 2(2), 306–327.
- Yuliani, I. (2023). Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dalam Mendorong Minat Pelaku UMKM Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal. *Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 64–74.